



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN  
PELAYANAN DAN KEGIATAN PERKANTORAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL DARI RUMAH  
(*WORK FROM HOME*)

Berdasarkan pertimbangan untuk melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini terjadi di Komisi Yudisial serta untuk tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik di Komisi Yudisial maka perlu melakukan perubahan terhadap Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut:

Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;  
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;  
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;  
4. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan  
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.


Untuk :  
KESATU : Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang selanjutnya disebut *Work From Home* (WFH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020, diperpanjang sampai tanggal 22 Juli 2020;  
KEDUA : Masing-masing Pimpinan Unit Kerja selalu memantau dan memperhatikan hasil pekerjaan dan target kinerja selama pelaksanaan *Work From Home* (WFH);

- KETIGA : Selama pelaksanaan *Work From Home* (WFH), Pimpinan Unit Kerja terkait tetap menjalankan sterilisasi kantor secara berkala di seluruh gedung Komisi Yudisial;
- KEEMPAT : Atasan langsung secara berjenjang, agar dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan kegiatan pegawai serta memperhatikan kondisi pegawai selama pelaksanaan kegiatan *Work From Home* (WFH) agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Ketentuan pada Instruksi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Komisi Yudisial dari Rumah (*Work From Home*) tetap berlaku selama tidak dilakukan perubahan dalam Instruksi ini;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2020

**KETUA KOMISI YUDISIAL,**



**JAJA AHMAD JAYUS**